



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 BANTUL

ꦱꦩꦥꦤꦺꦒꦼꦂꦶꦠꦸꦭ

Jalan Raya Bantul No. 2/III Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon / Faksimile. : (0274) 367561

Laman <http://www.smpn2bantul.sch.id>; Pos-el smp2bantul@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 BANTUL
NOMOR: 400.3.5/511/SMP2BTL/2026**

**TENTANG
KOMPENSASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI SMP NEGERI 2 BANTUL**

KEPALA SMP NEGERI 2 BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, diperlukan proses pelayanan yang professional untuk mengurangi komplain terhadap layanan di SMP Negeri 2 Bantul;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan layanan dan mengurangi komplain terhadap layanan publik maka perlu adanya kompensasi terhadap pengguna layanan di SMP Negeri 2 Bantul.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Pengaduan Masyarakat di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 BANTUL TENTANG KOMPENSASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI SMP NEGERI 2 BANTUL
- Kesatu : Kompensasi diberikan terhadap pengguna layanan publik di SMP Negeri 2 Bantul jika tidak sesuai standar yang telah diatur;
- Kedua : Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Kompensasi layanan meliputi :
1. Sistem, mekanisme dan prosedur
2. Jangka waktu
3. Produk layanan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 24 Agustus 2026

Kepala Sekolah,


Joko Sulistya, M. Pd, M.Hum
NIP. 197408132005011008

Lampiran I : Keputusan
Kepala SMP Negeri 2 Bantul
Nomor :
400.3.5/511/SMP2BTL/2026

Tentang Kompensasi
terhadap layanan publik
Tanggal : 24 Agustus 2026

KOMPENSASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI SMP NEGERI 2 BANTUL

A. Kepada pengguna layanan

No	Komponen layanan publik yang dilanggar	Kompensasi yang diberikan
1	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Permohonan maaf kepada pengguna layanan 2. Pemberi layanan memberikan penjelasan dengan jelas dan logis kepada pengguna layanan
2	Jangka waktu	1. Permohonan maaf kepada pengguna layanan 2. Pemberi layanan memberikan penjelasan dengan jelas dan logis kepada pengguna layanan
3	Produk Layanan	1. Permohonan maaf kepada pengguna layanan 2. Pemberi layanan memberikan penjelasan dengan jelas dan logis kepada pengguna layanan 3. Mengganti produk layanan sesuai standar dan aturan yang berlaku

B. Kepada pemberi layanan

1. Teguran
2. Pembinaan



Kepala Sekolah,

Ioko Sulistya, M. Pd, M.Hum
NIP. 197408132005011008